



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 410/Pid.B/2019/PN Gpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa :

NamaLengkap : **Dimas Hadi Purboyo Als Gendon Bin (Alm)
Roy Hadi**

Tempat Lahir : Kediri

Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun /28 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Selowarih No.5 RT.009 RW.005 Kelurahan
Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan: : SMK (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Advokat/Penasehat Hukum Riyadi Gusmanto, S.H, beralamat di Jl.Pertukagan RT.02 RW.05, LK: 03 Desa Ngunut Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2019.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan didepan persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa didepan persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Hadi Purboyo Alias Gendon Bin (Alm) Roy Hadi terbukti secara sari dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Hadi Purboyo Alias Gendon Bin (Alm) Roy Hadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) buah dokumen aplikasi pengajuan kredit Sepeda motor;
 - 2 (dua) buah Surat Keterangan dari PT Mega Finance
 - 1 (satu) buah kwitansi Mo. 18-0280254;
 - 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih
 - 1 (satu) buah handpone Merk HONOR warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM Britama
 - 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna hitam tanpa tutup belakang milik Sdr. YUSUF
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRITAMA an. Muh. Yusuf NURSTYO dengan no rekening 3518-Q71-4Q495-OQ-5.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Yusuf Nurstyo Eko Purnomo Bin Supar.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan pledoi/pembelaan namun mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa melalui Penasehat hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU OWL SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari sekira Bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di PT MEGA FINANCE CABANG KEDIRI yang beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang metekukan, yang menyuruh metekukan, dan yang fuorf serfa metekukan peftuafan, yang dengan sengaj'a dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saudara YOHANES WAHYU PRIHATMOKO selaku Kepala Cabang PT. MEGA FINANCE KEDIRI pada sekira bulan April 2019 mendapatkan informasi dan Saudara FRENGKI DODIK PANCASONA selaku Supervisor Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI yang mengatakan jika Saudara IMANY DWI SISWO PUTRANTO (Daftar Pencarian Orang) selaku bagian Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI, Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI selaku bagian Collector pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI membawa PK (Pemohon Kredit) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MEGA FINANCE KEDIRI ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI selaku Collector pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih konsumen dan bertanggung jawab kepada Supervisor dan Brand Manager PT MEGA FINANCE KEDIRI.
- Bahwa Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (Dattar Pencarian Orang) selaku Survey pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku CMO atay Survey yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).

- Bahwa mekanisme atau aturan dari PT MEGA FINANCE KEDIRI apabila ada PK (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan permohonan kredit kendaraan bermotor roda dua dari sebuah Dealer yaitu apabila ada PK (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan kredit maka dari Pihak Dealer minta cek data ke PT MEGA FINANCE KEDIRI lalu setelah dilakukan cek data terkait calon konsumen tersebut bermasalah atau tidak, kemudian Tim Survey turun untuk memastikan layak atau tidaknya calon konsumen tersebut, kemudian hasil survey dilaporkan kepada Supervisor, kemudian supervisor melakukan analisa dan verifikasi dan dari analisa tersebut kemudian dinaikkan kepada Kepala Cabang untuk meminta persetujuan.
- Bahwa cara atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan saudara IMANU DWI SISWOPUTRANTO (Daftar Pencarian Orang), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang kemudian datanya diminta oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK (Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran untuk mendapatkan sepeda motor yaitu Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk mengajukan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE KEDIRI, peran dan Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT MEGA FINANCE KEDIRI, peran Saudara MUH YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO adalah sebagai survey dan melempar sepeda motor di ACC dan dikirim oleh Dealer, kemudian peran Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO adalah sebagai survey Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk kredit, setelah itu nama Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya tersebut dibuat untuk mengajukan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sepeda motor Honda di PT MEGA FINANCE KEDIRI, setelah yang bagian survey selesai dan memberi kabar jika sudah di ACC, setelah itu memberi kabar Dealer Honda Galaxy Pare dan agar unit segera disiapkan dan dikirim.

- Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa apabila PT MEGA FINANCE KEDIRI mengetahui jika PK (Pemohon Kredit) tersebut hanya dipinjam identitasnya saja, maka Perjanjian Kredit tersebut tidak akan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) tersebut pihak PT MEGA FINANCE KEDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) pada hari sekira Bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 atau setidaknya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di PT MEGA FINANCE CABANG KEDIRI yang beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saudara YOHANES WAHYU PRIHATMOKO selaku Kepala Cabang PT. MEGA FINANCE KEDIRI pada sekira bulan April 2019 mendapatkan informasi dari Saudara FRENGKI DODIK PANCASONA selaku

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI yang mengatakan jika Saudara IMANY DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*) selaku bagian Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI, Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI selaku bagian Collector pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI membawa PK (Pemohon Kredit) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MEGA FINANCE KEDIRI ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri.

- Bahwa Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI selaku Collector pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih konsumen dan bertanggung jawab kepada Supervisor dan Brand Manager PT MEGA FINANCE KEDIRI.
- Bahwa Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*) selaku Survey pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku CMO atay Survey yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa mekanisme atau aturan dari PT MEGA FINANCE KEDIRI apabila ada PK (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan permohonan kredit kendaraan bermotor roda dua dari sebuah Dealer yaitu apabila ada PK (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan kredit maka dari Pihak Dealer minta cek data ke PT MEGA FINANCE KEDIRI lalu setelah dilakukan cek data terkait calon konsumen tersebut bermasalah atau tidak, kemudian Tim Survey turun untuk memastikan layak atau tidaknya calon konsumen tersebut, kemudian hasil survey dilaporkan kepada Supervisor, kemudian supervisor melakukan analisa dan verifikasi dan dari analisa tersebut kemudian dinaikkan kepada Kepala Cabang untuk meminta persetujuan.
- Bahwa cara atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSAR1 Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang kemudian

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanya diminta oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK (Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa peran untuk mendapatkan sepeda motor yaitu Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk mengajukan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE KEDIRI, peran dari Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT MEGA FINANCE KEDIRI, peran Saudara MUH YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO adalah sebagai survey dan melempar sepeda motor di ACC dan dikirim oleh Dealer, kemudian peran Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO adalah sebagai survey Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk kredit, setelah itu nama Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya tersebut dibuat untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda di PT MEGA FINANCE KEDIRI, setelah yang bagian survey selesai dan member! kabar jika sudah di ACC, setelah itu member! kabar Dealer Honda Galaxy Pare dan agar unit segera disiapkan
- Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) **unit** sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dijual kepada Saudara BAHRUDIN Alias PAK Din
- Bahwa akfoat dari perbuatan Teniakwa DIMAS HADI PURBOYO Mas GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) tersebut pihak PT MEGA FINANCE KEDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI sebagaiAlmana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan difakukan secara terpisah), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) dengan Tahun 2019, bertempat di PT MEGA FINANCE CABANG KEDIRI yang beralamat di Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun member/lean keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh satu pihak tidak memfahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saudara YOHANES WAHYU PRIHATMOKO selaku Kepala Cabang PT. MEGA FINANCE KEDIRI pada sekira bulan April 2019 mendapatkan informasi dari Saudara FRENGKI DODIK PANCASONA selaku Supervisor Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI yang mengatakan jika Saudara IMANY DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*) selaku bagian Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI, Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Mas GENDON Bin (Alm) ROY HADI selaku bagian Collector pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI membawa PK (Pemohon Kredit) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MEGA FINANCE KEDIRI ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI selaku Collector pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih konsumen dan bertanggung jawab kepada Supervisor dan Brand Manager PT MEGA FINANCE KEDIRI.
- Bahwa Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*) selaku Survey pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku CMC atay Survey yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa mekanisme atau aturan dari PT MEGA FINANCE KEDIRI apabila ada (Pemohon Kredit) yang akan mengajukan permohonan kredit kendaraan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor roda dua dari sebuah dealer yaitu apabila ada PK(Pemohon Kredit) yang akan mengajukan kredit maka dari Pihak Dealer minta cek data ke PT MEGA FINANCE KEDIRI lalu setelah dilakukan cek data terkait calon konsumen tersebut bermasalah atau tidak, kemudian Tim Survey turun untuk memastikan layak atau tidaknya calon konsumen tersebut, kemudian hasil survey dilaporkan kepada Supervisor, kemudian supervisor melakukan analisa dan verifikasi dan dari analisa tersebut kemudian dinaikkan kepada Kepala Cabang untuk meminta persetujuan.

- Bahwa cara atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang kemudian datanya diminta oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK (Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran untuk mendapatkan sepeda motor yaitu Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk mengajukan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE KEDIRI, peran dari Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT MEGA FINANCE KEDIRI, peran Saudara MUH YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO adalah sebagai survey dan melempar sepeda motor di ACC dan dikirim oleh Dealer, kemudian peran Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO adalah sebagai survey Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk kredit, setelah itu nama Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya tersebut dibuat untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda di PT MEGA FINANCE KEDIRI, setelah yang bagian survey selesai dan memberi kabar jika sudah di ACC, setelah itu memberi kabar Dealer Honda Galaxy Pare dan agar unit segera disiapkan dan dikirim.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dijual kepada Saudara BHRUDIN Alias PAK Din Bin (Alm) ROKHANI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) tersebut pihak PT MEGA FINANCE KEDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55

ayat 1) ke--1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Yohanes Wahyu Prihatmoko**, menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di lakukan pemeriksaan pada saksi dalam keadaan serial jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan mengerti di periksa sekarang ini dengan adanya tindak pidana penggelapan sepeda motor. Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada bulan April 2019 saksi mendapat info dari Saudara FRENGKI DODIK karyawan PT Mega Finance Kediri jika karyawan atas nama Saudara IMANU karyawan PT Mega Finance Kediri bagian survey) dan Saudara DIMAS (karyawan PT Mega Finance Kediri bagian collector), telah membawa PK (Pemohon Kredit) sendiri tanpa sepengetahuan pihak PT Mega Finance Kediri ke pihak dealer Galaxy Motor alamat Pare, yang kemudian saksi meminta data ., PK yang diduga di masukkan sendiri oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS lalu saksi menugaskan salah satu karyawan untuk cek ke lapangan, dan ternyata PK yang tertera di surat pengajuan ternyata hanya di pergunakan sebagai atas nama saja dan masing-masing PK mendapat imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya diketahui ternyata ada 25 (dua puluh lima) unit sepeda motor yang telah di gelapkan oleh

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IMANU dan Saudara DIMAS dan kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di kantor PT Mega Finance Kediri, dan saksi mengambil inisiatif dengan memanggil Saudara IMANU ke kantor dan saksi minta untuk pertanggungjawaban namun tidak ada buktinya berikut Saudara DIMAS juga sama yang akhirnya saksi laporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri.

- Bahwa saksi menjelaskan sekarang bekerja sebagai karyawan swasta (Kepala Cabang PT Mega Finance Kediri) dan Saksi bekerja di PT Mega Finance Kediri sebagai kepala cabang sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saya adalah Sebagai pimpinan dan merigelola bisnis di kantor.
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme / aturan / tata cara dari pihak PT Mega Finance Kediri jika ada PK baru yang akan mengajukan kredit sepeda motor dari sebuah dealer adalah Jika ada PK yang akan mengajukan kredit maka dari pihak PT Mega Finance Kediri melaksanakan survey yang kemudian semua persyaratan layak atau tidak di kirim ke kantor untuk di analisa, dan dari analisa tersebut naik ke saksi selaku kepala cabang untuk di setujui.
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan tindak pidana penggelapan atas sepeda motor tersebut adalah Saudara IMANU selaku karyawan PT Mega Finance Kediri bagian survey, dan Saudara DIMAS selaku karyawan PT Mega Finance Kediri bagian collector.
- Bahwa saksi menjelaskan barang berupa 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 dengan rincian untuk 8 unit STNKnya berhasil di amankan di kantor PT Mega Finance Kediri sedangkan sisanya untuk STNKnya belum keluar, namun untuk unitnya sejumlah 25 tidak jelas keberadaannya dan barang tersebut adalah milik PT Mega Finance Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di kantor PT Mega Finance Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan cara dari pelaku melakukan perbuatan pidana tersebut adalah dengan membayar PK yang di pergunakan sebagai atas nama dan dari masing-masing PK mendapat imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian data tersebut di bawa ke dealer, serta saat pengambilan sepeda motor untuk PK yang di pergunakan sebagai atas nama di ajak ke dealer dalam hal ini dealer Galaxy Motor Pare.
- Bahwa saksi menjelaskan surat pengangkatan sebagai karyawan ada sudah saksi lampirkan dan saat melakukan perbuatan tersebut posisi Saudara IMANU dan Saudara DIMAS masih sebagai karyawan PT Mega Finance Kediri.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saudara IMANU sudah keluar sejak bulan Maret 2019 dan Saudara DIMAS sudah keluar sejak bulan Maret 2019, setelah dilakukan audit terkait 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 dari 25 PK yang di pergunakan sebagai atas nama telah bermasalah. Bahwa saksi menjelaskan Saudara IMANU dan Saudara DIMAS saat melakukan penipuan dan atau penggelapan dan pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia terhadap 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 yang diketahui milik PT Mega Finance Kediri bersama Saudara YUSUF selaku karyawan PT Mega Finance Kediri bagian collector.
- Bahwa saksi menjelaskan ada bukti terkait laporan ke Polres Kediri terhadap 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 yang diketahui milik PT Mega Finance Kediri. Yaitu 25 bendel data aplikasi yang tiap bendel adalah 1 PK.
- Bahwa saksi menjelaskan Data aplikasi yang terlampir antara lain yaitu Formulir Aplikasi (data konsumen), FC KTP konsumen, dan Tagihan dealer.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dimanakah posisi 25 unit sepeda motor sesuai laporan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan peranan dad masing-masing pelaku dari tindak pidana penggelapan antara lain yaitu : Saudara IMANU selaku survey, Saudara DIMAS mencari PK, dan Saudara YUSUF yang mengarahkan mekanisme ke Saudara IMANU dan Saudari WULAN yang mencari PK sebagai atas nama.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan Saksi selaku Kepala Cabang PT Mega Finance Kediri setelah mengetahui bahwa 25 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dan 150 yang merupakan milik PT Mega Finance Kediri telah di tipu dan atau di gelapkan dan telah di pindah tangankan oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS yaitu mengejar pertanggungjawaban dari Saudara IMANU dan Saudara DIMAS, dan kami mengutamakan penyelesaian namun tidak ada itikad baik yang akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan dari ke 25 unit tersebut tidak ada ciri-ciri khususnya, karena masih baru dari dealer yang selanjutnya langsung di jual / pindah tangankan oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS di bantu oleh Saudara YUSUF dan Saudari WULAN.
- Bahwa saksi menjelaskan dari pihak dealer Galaxy Pare sudah mengetahui laporan terkait perkara penipuan dan atau penggelapan dan pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia yang diduga dilakukan oleh Sdr. Imanu dan Sdr. Dimas dan menjawab hanya menerima order saja. Bahwa saksi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan pihak PT Mega Finance Kediri mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

2. **Saksi Frengki Dodik Pancasona**, yang menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut

- Bahwa saksi menjeiaskan pada saat di lakukan pemeriksaan pada saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnnya dan mengerti di periksa sekarang ini dengan adanya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya bulan Februari 2019 ada infonmasi dari team collector jika ada PK atas nama Ali Widodo alamat Kota Kediri yang mengambil sepeda motor di dealer Galaxy Pare dan sebagai petugas survey adalah Saudara IMANU yang saat itu di bawah kendali supervisor Saudara ADIN MARTADINATA yang selanjutnya pada bulan April 2019 saksi menginfokan kepada Saudara YOHANES selaku Kepala Cabang PT Mega Finance Kediri jika karyawan atas nama yaitu Saudara IMANU karyawan PT Mega Finance Kediri bagian survey) dan Saudara D1MAS karyawan PT Mega Finance Kediri bagian collector, telah Membawa PK sendiri tanpa sepengetahuan pihak PT Mega Finance Kediri ke pihak dealer Galaxy Motor alamat Pare, yang kemudian saksi diperintah oleh Saudara YOHANES untuk turun ke lapangan untrik kroscek berdasarkan data PK dan hasil saksi adalah mengarah ke ciri-cirinya Saudara DIMAS dan dari PK tersebut sistemnya adalah PK di ajak oleh Saudara DIMAS ke dealer dan setelah sepeda motor keluar dari dealer Galaxy Motor kemudian di bawa oleh PK dan di tengah jalan sepeda motor di minta oleh Saudara DIMAS sedangkan PK nya di suruh pulang. Lalu sore harinya PKnya mendapat uang kompensasi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan untuk berkas yang saksi bawa dari Saudara YOHANES untuk unitnya sejumlah 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150,
- Bahwa saksi menjelaskan sekarang bekerja sebagai karyawan swasta selaku Supervisor survey PT Mega Finance Kediri dan saksi bekerja di PT Mega Finance Kediri sejak bulan Juli 2016 sedangkan saksi menjabat sebagai supervisor survey sejak bulan Pebruari 2019.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalah menganalisa konsumen yang dilaporkan survey dan Kroscek data / validasi serta Menjaga kelancaran angsuran dari konsumen /control.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme / aturan / tata cara dari pihak PT Mega Finance Kediri jika ada PK baru yang akan mengajukan kredit sepeda motor yaitu Jika ada PK yang akan mengajukan kredit maka dari pihak dealer minta cek data ke PT Mega Finance Kediri lalu setelah dilakukan cek data terkait calon konsumen bermasalah atau tidak kemudian team survey turun untuk memastikan layak / tidaknya calon konsumen tersebut dan hasil survey di laporkan ke saksi lalu saksi analisa dan verifikasi dan dari analisa tersebut naik ke Sdr. Johannes selaku kepala cabang untuk di setujui.
- Bahwa saksi menjelaskan yang telah melakukan tindak pidana penggelapan atas sepeda motor tersebut adalah Saudara IMANU selaku karyawan PT Mega Finance Kediri bagian survey dan Saudara DIMAS selaku karyawan PT Mega Finance Kediri bagian collector.
- Bahwa saksi menjelaskan barang tersebut berupa 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 dengan rincian untuk 8 unit STNKnya berhasil di amankan di kantor PT Mega Finance Kediri sedangkan sisanya untuk STNKnya belum keluar, namun untuk unitnya sejumlah 25 tidak jelas keberadaannya..
- Bahwa saksi menjelaskan 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 tersebut adalah milik PT Mega Finance Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB di kantor PT Mega Finance Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan cara pelaku dalam hal ini Saudara IMANU dan Saudara DIMAS melakukan
- penggelapan terhadap barang berupa 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 yang merupakan milik PT Mega Finance Kediri yaitu PK dikumpulkan dirumah Saudari WULAN alamat Gedangsewu Pare yang kemudian datanya diminta oleh Saudara DIMAS guna di ajukan proses kredit ke dealer Galaxy Motor alamat Pare dan setelah mendapat kabar jika sepeda motor akan turun lalu Saudara DIMAS mengajak PK ke dealer untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu PK di turunkan di jalan dan sore harinya PK (yang dipergunakan sebagai atas nama) mendapat uang kompensasi Rp.400.000,-.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat pengangkatan sebagai karyawan saya tidak tahu, dan saat melakukan perbuatan tersebut posisi Saudara IMANU dan Saudara DIMAS masih sebagai karyawan PT Mega Finance Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah dilakukan audit terkait 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 dari 25 PK yang di pergunakan sebagai atas nama telah bermasalah Saudara IMANU sudah keluar sejak bulan Maret 2019 dan Saudara DIMAS sudah keluar sejak bulan Maret 2019.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saudara IMANU dan Saudara DIMAS saat melakukan penipuan dan atau penggelapan dan pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia terhadap 25 unit sepeda motor
- Honda Vario 125 dan 150 yang diketahui milik PT Mega Finance Kediri bersama Saudara YUSUF karyawan PT Mega Finance Kediri bagian collector.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait laporan Saudara YOHANES ke Polres Kediri terhadap 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 yang diketahui milik PT Mega Finance Kediri Saksi tidak tahu, karena tugas saksi setelah menerima data dari Saudara YOHANES kemudian saksi turun ke lapangan untuk kroscek kebenarannya.
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan Saudara IMANU dan Saudara DIMAS dalam hal mencari PK dibenarkan oleh pihak PT Mega Finance Kediri tidak dibenarkan karena rawan bermasalah.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun peranan dari masing-masing pelaku dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia yaitu Saudara IMANU selaku proses survey dan Saudara DIMAS mencari PK.
- Bahwa saksi menjelaskan ke 25 unit sepeda motor Honda Vario 125 dan 150 tersebut tidak tahu dipindahtanggankan atau dijual kepadasiapa.
- Bahwa saksi menjelaskan usaha / upaya yang dilakukan oleh saksi selaku supervisor survey PT Mega Finance Kediri setelah mengetahui bahwa 25 unit sepeda motor merk Honda Vario 125 dan 150 yang merupakan milik PT Mega Finance Kediri telah di tipu dan atau di gelapkan dan telah di pindah tanggankan oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS yaitu Melaporkan kejadian tersebut kepada kepala cabang, Turun ke lapangan untuk kroscek ke masing-masing PK dan Mendatangi kerumah Imanu untuk meminta pertanggung jawaban.
- Bahwa saksi menjelaskan dari ke 25 unit tersebut tidak ada ciri-ciri khususnya, karena masih baru dari dealer yang selanjutnya langsung di jual / pindah tanggankan oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat yang saksi alami dalam hal ini PT Mega Finance Kediri atas tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS mengalami kerugian sebesarRp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Erwin Syahwil, menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di lakukan pemeriksaan pada saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan mengerti di periksa sekarang ini dengan adanya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi di panggil oleh Saudara YOHANES selaku kepala cabang di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri untuk mensurvey Ulang / cek ke lapangan karena ada indikasi konsumen yang bermasalah, dan setelah saksi meiakukan survey ulang ke tiap konsumen ternyata benar KTP Dan KK konsumen hanya di pinjam untuk atas nama untuk pengambilan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri dan konsumen tersebut di beri uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS.
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan saksi adalah Karyawan swasta di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja di PT. Mega Finance sejak Bulan Juni tahun 2018 dan surat tanda tangan kontrak sebagai Super vaiser colektor di PT. MEGA FINANCE;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Mega Finance yaitu mengelola konsumen agar membayar angsuran dan memastikan Colektor untuk melakukan penagihan kepada konsumen dan tanggung jawab langsung kepada kepala cabang di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melakukan survey ulang, ternyata konsumen tersebut hanya atas nama dan tidak pernah di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri dan sepeda motor tidak di pakai oleh konsumen tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi survey Ulang ternyata konsumen hanya di pinjam namanya saja untuk Kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri, saksi di beri tahu oleh konsumen bahwa yang meminjam nama konsumen adalah Sdr IMANU dan Saudara DIMAS, setelah saksi mengetahui bahwa konsumen tersebut hanya dipinjam namanya oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS untuk melakukan Kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri yang dilakukan saksi adalah langsung memberi tahu dan Lapor kepada kepala cabang PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri dan bilang bahwa benar ada masalah di lapangan yaitu

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen hanya di pinjam namanya untuk melakukan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi sudah kenal dengan Saudara IMANU dan Saudara DIMAS karena juga Karyawan di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan Saudara IMANU adalah karyawan PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri sebagai Survei sedangkan Saudara DIMAS sebagai kolektor di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri. Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu sejak kapan Saudara DIMAS dan Saudara IMANU bekerja di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri dan setahu saksi sebelum kejadian tersebut Saudara IMANU dan Saudara DIMAS adalah karyawan di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri. Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan adalah Saudara IMANU dan Saudara DIMAS dan temannya.
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang digelapkan adalah berupa 25 (dua puluh lima) unit Sepeda Motor Honda dari Dealer Honda Galaksi Pare, yang merupakan milik Pembiayaan Perkreditan atau Leasing PT. Mega Finance, alamat Ds. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan yang menjadi korban adalah PT. Mega Finance, Cabang Kediri alamat Jl.Dandang Gendis Ruko Kediri Pelease Blok A;1 Os. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan Saudara IMANU dan Saudara DIMAS melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang sebanyak 25 (dua puluh lima) unit Sepeda Motor dari Dealer Honda Galaksi Pare milik PT. Mega Finance tersebut. Saudara IMANU dan Saudara DIMAS melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau penggelapan dan atau UU RI No. 35, Tahun 1999 yaitu dengan cara datang ke rumah konsumen untuk pinjam KK dan KTP atau data konsumen untuk di pakai atas nama kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE Cabang Kediri dan konsumen di berikan Uang untuk imbalan dan Dari hasil Survey ulang saya dan konsumen bilang kepada saya mendapat Imbalan Uang kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 750.000,- (tujuhratus lima puluh ribu rupiah). dari keterangan konsumen yang saksi survey yang member! Uang imbalan tersebut adalah Saudara DIMAS dan Terkadang Saudara IMANU dan saksi tidak tahu darimana uang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah PT. Mega Finance, Cabang Kediri alamat Jl.Dandang Gendis Ruko Kediri Release Blok A;1 Ds. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut di mulai sejak pada bulan Februari 2019 dan di Kantor PT. Mega Finance Cabang Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan peran Saudara IMANU dan Saudara DIMAS dalam melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Saudara IMANU melakukan survey sedangkan Saudara DIMAS yang mencari Order atau Calon konsumen (PK)
- Bahwa saksi menjelaskan yang dirugikan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Saudara DIMAS dan Saudara IMANU yaitu PT. Mega Finance Cabang Kediri dan total kerugian yang di alami oleh PT. Mega Finance Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

3. **Saksi Ayu Lestari**, yang menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat di lakukan pemeriksaan pada saksi dalam keadaan Sehat jasmani maupun rohani serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan mengerti di periksa sekarang ini dengan adanya tindak pidana penggelapan mobil rental.
- Bahwa saksi menjelaskan diberi tahu sama Saudara YOHANES Alias Pak JOHAN bahwa ternyata beberapa Unit sepeda motor yang belum bisa cair di Dealer Honda Galakxy Pare ada indikasi penggelapan Unit yang diorderkan oleh Saudara IMANU dan Saudara DIMAS.
- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan saksi adalah Karyawan swasta di PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy) dan bekerja PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy) sejak tanggal 1 Maret tahun 2013 dan tidak ada surat Penerimaan atau pengangkatan sebagai Karyawan di PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy) berasal dari suku Indonesia / Jawa, dilahirkan di Kediri dan dibesarkan di Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja di PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy) sebagai sales Center dan tugas tanggung jawab saksi melayani konsumen sampai unit di terima oleh konsumen dan menjaga konsumen agar kembali lagi membeli sepeda motor di PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy) yaitu : Fotocopy KTP suami Istri bila sudah ber keluarga kalau belum berkeluarga di lengkapi Fotocopy KTP orang tua, Fotocopy KK (kartu keluarga), Fotocoipy rekening listrik/atau pipil Pajak.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengecekan dan yang menyetujui atau ACC adalah petugas survey Atau CA dari leasieng yang berkerja sama dengan PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy).
- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme atau tata cara bilamana ada orang yang mengajukan Kredit sepeda motor di PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy) yaitu Caion Konsumen masuk ke Dealer Honda Galakxy kemudian kita kesepakatan harga DP dan Angsuran kalau semisal calon konsumen setuju dengan DP dan angsuran yang di berikan kemudian Dealer Honda Galakxy mengorderkan ke leasieng .kemudian pihak leasieng survey ke konsumen bilamana sudah ACC dari pihak leasieng ,pasti dari pihak leasing mengabari dari pihak Dealer Honda Galakxy setelah itu Unit sepeda motor bisa di kirim ke konsumen.
- Bahwa saksi menjelaskan jangka minimal 2 (ttoa) jam paling lama Syarat-syarat PK (pemohon Kredit) baru mengajukan kredit di Dealer Honda Galakxy bisa di setuju atau ACC dan untuk mekanisme pengiriman UNIT sepeda motor bisa dikirim oleh Driver ke alamat konsumen atau bilamana konsumen keberatan untuk di kirim bisa di ambii! sendiri di dealer dengan persyaratan harus atas nama sendiri atau 1 (satu) KK (kartu keluarga) dengan membawa fotocopy KTP dan KK. Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi sudah kenal dengan Saudara IMANU dan Saudara DIMAS karena dia petugas survey dari leasieng PT. Mega Finance Cabang Kediri dan sering memberikan ORDERAN (garapan) Unit sepeda motor baru dan saya tidak ada hubungan keluarga. Bahwa saksi menjelaskan sebelum persyaratan yang di ajukan oleh PK di ACC akan di lakukan survey tertebih dahulu dan yang melakukan survey ke Rumah PK (pemohon kredit) baru Yaitu survey leasieng.
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil Unit sepeda motor yang di order oleh Saudara IMANU ke pada saksi ke PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy) bila sudah di ACC adalah atas nama PK (pemohon kredit) sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan sudah kurang lebih 5 (lima) Unit sepeda motor Orderan yang di berikan kepada saksi oleh Saudara IMANU.
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil Unit sepeda motor yang di order oleh Saudara IMANU ke oada saksi ke PT Galakxy Purbaya Sakti (Dealer Honda Galakxy) bila sudah di ACC Yaitu atas nama PK (pemohon kredit) sendiri yaitu Sepeda motor Vario 125 dan vario 150,
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah di bed Uang atau Fee oleh Sdr IMANU dan Sdr DIMAS Dari orderan tersebut.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

6. **Saksi Muh. Yusuf Nurstyo Eko Purnomo**, yang di depan persidangan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sebagai CMO atau Survey di PT. Mega Finance, Saksi di mintai tolong oleh Sdr Dimas untuk membantu Sdr Imanu (DPO) dan Sdr Oky Untuk mensurvey ke Konsumen atau PK yang di berikan Sdr Dimas dan Sdri Wulan Agar dapat ACC ,karena saksi mantan CMO atau Survey di PT. Mega Finance dan Saksi memegang area kediri kota dan Saksi juga dekat sales Dealer Honda Galaksi kediri kota.
- Bahwa saksi menjelaskan bekerja di PT. Mega Finance sejak Bulan 2 februari tahun 2018 dan surat tanda tangan kontrak sebagai Karyawan PT. Mega Finance dan OFF pada tanggal 5 Februari 2019 Sebagai CMO atau Survey, Tugas dan tanggung jawab saksi Survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan adalah Saksi, Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO, Saudara IMANU DWI PRASETYO (DPO) dan Saudari YUL! DWI WULANSARI Alias WULAN.
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah PT. Mega Finance, Cabang Kediri alamat Ds. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan barang tersebut berupa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) unit Sepeda Motor Honda jenis Vario 150, Vario 125 dan Beat dari Dealer Honda Galaksi Pare, yang merupakan milik Pembiayaan Perkreditan atau Leasing PT. Mega Finance, alamat Ds. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut di mulai sejak pada bulan Nopember 2018 hingga bulan Desember 2019 dan di Kantor PT. Mega Finance Cabang Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan perbuatan tersebut dengan cara, membantu survey dengan cara meminta foto ke Saudari WULAN atau PK lainnya untuk di kirim foto by Watshapp, kemudian foto tersebut Saksi kirim ke Watshap Sdr Oky maupun Sdr Imanu, kalau sudah di ACC, Terdakwa DIMAS menyuruh Sdr Oky dan Sdr Imanu untuk bilang ACC ke sales Dealer Honda Galaksi pare .setelah itu sepeda motor di ambil oleh konsumen Atau PK, dan setelah dibawa ke rumah Sdri Wulan, Saksi di suruh Saudara DIMAS menghubungi Saudara BAHRUDIN untuk member! tahu bbahwa Unit sudah ada ,dan siap di ambil dan Yang memasukan dan membawa konsumen ke

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer adalah bagian Survey yaitu Sdr. IMANU, kemudian Sdr.DIMAS, Sdr WULAN memasukan konsumen ke Dealer dengan cara mengajak konsumen datang ke Dealer, setelah di survey oleh Sdr IMANU dan kemudian ACC kemudian konsumen atau PK datang ke dealer ambil unit sepeda motomya.

- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor tersebut dibawa sendiri oleh konsumen kemudian diserahkan kepada Sdr Wulan kemudian Sdr wulan menghubungi Sdr Dimas dan Sdr Dimas menghubungi Saksi untuk member! tahu Sdr Bahrudin agar ke rumah Sdr wulan karena Unit Sudah ada.
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengambil dan menerima sepeda motor setelah dikirim oleh pihak Dealer kemudian di serahkan PK adalah Sdr Bahrudin akan tetapi yang mempertemukan Sdr wulan dengan sdr Bahrudin adalah Saksi karena sdr wulan tidak kenal Sdr Bahrudin.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sepeda motor tersebut diterima kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Bahrudin dan kemudian yang menjual adalah Sdr. Bahrudin. Dan Saksi tidak tahu dimanakah Sdr. Bahrudin menjual Sepeda motor sebanyak kurang lebih sebanyak 20 Unit tersebut. Bahwa saksi menjelaskan semua konsumen tersebut tidak pernah mengajukan kredit di PT. Mega Finance akan tetapi Para Konsumen tersebut hanya di buat atas nama atau pinjam data identitas untuk dibuat pengajuan kredit dan kemudian para konsumen diberikan imbalan jasa atas nama.
- Bahwa saksi menjelaskan para konsumen mendapatkan uang imbalan jasa sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.1.500.000,-(satu juta lima puluh ribu rupia) itu tergantung Sdr Wulan dan Dimas yang membaginya.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi menerangkan bahwa Sebanyak kurang lebih 20 Unit sepeda motor tersebut jenis dan No. Polisinya Saksi tidak mengetahui satu persatu dan untuk Surat - surat berupa STNK dan BPKB Kendaraan tersebut sebagian berada di PT. Mega finance.
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Mega Finance.
- Bahwa saksi menjelaskan peran Saudara DIMAS HADI PURBOYO Als GENDON adalah Mencari Konsumen yang dibuat atas nama pengajuan Kredit Fiktif, sedangkan Terdakwa berperan membantu menyurvei dan membantu menjual Unit, Sdr. IMANU berperan sebagai Survey, Sdr. OKKY berperan sebagai Survey, Sdr Wulan berperan sebagai mencari PK, Sdr. Bahrudin berperan sebagai pembeli sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat nama namanya namun ada salah satu Konsumen salah satunya adalah yaitu Sdr Fitri Handani (Pr),, Ds.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, dr. DEWISUNARSIH, Alamat Jln. Abiyoso, RT/RW: 004/012, Duluran, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri.

- Bahwa saksi menjelaskan Proses Kredit yang benar sesuai dengan SOP PT. Mega Finance yaitu Pengajuan Kredit Ke Dealer, Survey, Survey tersebut mengajukan ke Kantor PT.; MegaFinance terkait ACC dan Tidak ACC, Kalau ACC Sepeda motor bisa diambil ke Dealer dan yang Saksi lakukan tidak sesuai dengan Prosedur dan SOP di PT. Mega Finance.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa ingin mendapatkan uang dan keuntungan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap unitnya saat membantu melakukan perbuatan tersebut agar ACC sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian menggunakan untuk kebutuhan menutupi angsuran konsumen yang telat.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

7. **Saksi Yuli Dwl Wulansarl Alias Wulan**, menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bertugas mencari PK atas perintah Saudara DIMAS selaku karyawan PT Mega Finance Kediri dan Saudara YUSUF selaku karyawan PT Mega Finance Kediri kemudian Saksi mencari dan mendapat 10 orang calon PK
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu saksi sampaikan agar melengkapi dokumen pengajuan kredit berupa FC KTP, FC KK, Rekening listrik, pipil pajak, selanjutnya yang menyerahkan dokumen tersebut adalah masing-masing PK sendiri kepada Saudara DIMAS dan Saudara YUSUF, dan saat itu Saudara DIMAS dan Saudara YUSUF menjanjikan akan memberikan uang sebagai kompensasi kepada masing-masing PK sebesar Rp. 1.200.000,- / orang dengan sistem jika saksi berhasil mendapat PK maka uang komisi di titipkan kepada Saksi yang kemudian uang komisi tersebut Saksi berikan kepada PK dan dari PK tersebut Saksi mendapat komisi dan atas jasa Saksi yang telah ikut membantu Saksi mendapat komisi sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap-tiap PK yang sudah saya bawa berjumlah 10 orang.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi bersama beberapa orang yaitu Sdr. Dimas, Ik, 25 tahun, karyawan PT Mega Finance Kediri, alamat Kediri (bagian collector), Sdr. Yusuf, Ik, 25 tahun,

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT Mega Finance Kediri, alamat Kediri (bagian survey) dan Sdr. Imanu, Ik, 25 tahun, karyawan PT Mega Finance Kediri, alamat Ds. Krecek Kec. Kepung Kab. Kediri (bagian survey) (DPO), Sdr. Bahrudin, Ik, 50 tahun, swasta, alamat Gurah Kab. Kediri. Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban penipuan dan atau penggelapan dan pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia terhadap barang berupa 25 unit sepeda motor merk Honda adalah PT Mega Finance Kediri.

- Bahwa saksi menjelaskan barang tersebut berupa 25 unit sepeda motor Honda matic dengan rincian sesuai tugas saya yang telah mencari PK sejumlah 10 orang yaitu:
 1. Honda Vario 125 an. PK Dewi Sunarsih alamat Gedangsewu;
 2. Honda Vario 150 an. PK Yaya alamat Gedangsewu;
 3. Honda Vario 125 an. PK Elis alamat Gedangsewu;
 4. Honda Beat an. PK Parmi alamat Gedangsewu;
 5. Honda Vario 125 an. PK Apit alamat Gedangsewu;
 6. Honda Vario 125 an. PK Situm alamat Gedangsewu;
 7. Honda Vario 125 an. PK Ida alamat Gedangsewu;
 8. Honda Vario 125 an. PK Fitri alamat Gedangsewu;
 9. Honda Vario 125 an. PK Tutik alamat Gedangsewu;
 10. Honda Beat an. PK Fitri Amalia alamat Gedangsewu.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Dimas, dan sdr. M. Yusuf dan sdr. IMANU yang merupakan rekan Saksi dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan korban dalam hal ini PT Mega Finance Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 1.00 Wib di rumah saya alamat Jl. Supriyadi nomor 35 Rt/Rw. 002/003 Ds. Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri terkait lepasnya sepeda motor ke Sdr. Baharudin
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi pernah di perintah oleh Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf untuk mencari PK sejumlah 10 orang dengan perkataan **"GOLEK 0 PK YU, IKI GAE SETORAN AKHIR BULAN"** (Kamu cari PK mbak untuk setoran akhir bulan) dan Saksi jawab **"YA"**. Yang kemudian Saksi mencari dan mendapat 10 orang calon PK dan saat itu Saksi sampaikan agar melengkapi dokumen pengajuan kredit berupa, FC KTP, FC KK, Rekening listrik, dan Pipil pajak Selanjutnya: yang menyerahkan dokumen tersebut adalah masing-masing PK sendiri kepada Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf, dan saat itu Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf menjanjikan akan memberikan uang sebagai kompensasi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing PK sebesar Rp.1.200.000,- / orang dengan sistem jika Saksi berhasil! mendapat PK maka uang komisi di titipkan kepada Saksi yang kemudian uang komisi tersebut Saksi berikan kepada PK dan dari PK tersebut Saksi mendapat komisi dan atas jasa Saksi yang telah ikut membantu Saksi mendapat komisi sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari tiap-tiap PK yang sudah Terdakwa bawa berjumlah 10 orang. Dan dapat Saksi jelaskan bahwakemudian Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf komunikasi dengan para PK sejumlah 10 orang agar ambil sepeda motor ke dealer Galaxy Motor alamat Pare Kab. Kediri dan setelah di ambil agar PK membawa sepeda motor tersebut kerumah Saksi karena Sdr. Bahrudin sudah ada dirumaji Saksi dan maksud tujuan sepeda motor di bawa kerumah Saksi untuk dijual dan Bahwa saksi menjelaskan bahwa menerima uang tersebut setelah sepeda motor yang di ambil oleh PK dari dealer Galaxy Motor tiba dirumah Saksi.

- Bahwa saksi menjelaskan saksi menerangkan bahwa barang berupa 25 unit sepeda motor merk Honda matic tersebut Saksi kepada Sdr. Baharudin.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 25 unit sepeda motor merk Honda matic kepada Sdr. Baharudin untuk tidak di lanjutkan setorannya / angsurannya. Bahwa saksi menjelaskan niat Saksi timbul sejak bulan April 2019 saat Saksi di perintah oleh Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf untuk mencari PK dengan cara Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf datang kerumah Saksi dan Saksi mendapat komisi dari jasa Saksi tersebut sehingga Saksi merasa tertarik. Bahwa saksi menjelaskan cara bagAlmanakah Saksi melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia barang berupa 25 unit sepeda motor merk Honda matic yang merupakan milik PT Mega Finance Kediri tersebut Saksi mencari PK dan Terdakwa sampaikan kepada masing-masing PK jika mau akan mendapat komisi dari Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT Mega Finance Kediri bahwa barang berupa 25 unit sepeda motor merk Honda matic selanjutnya diketahui sudah di ambil oleh PK dari dealer Galaxy Motor alamat Pare lalu di bawa kerumah Saksi dan di terima Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf lalu di serahkan kepada Sdr. Bahrudin untuk tidak di lanjutkan angsurannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa peranan masing-masing pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia terhadap barang berupa 25 unit sepeda motor merk Honda matic yang merupakan milik PT Mega Finance Kediri yaitu:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi sendiri berperan mencari PK;
2. Sdr. Dimas berperan membawa data dari PK atas masukan dari Saksi;
3. Sdr. Yusuf berperan membawa data dari PK atas masukan dari Saksi;
4. Sdr. \manu berperan survey dan ace dari PK;
5. Sdr. Bahrudin berperan penadah dan menjualkan sepeda motor dari Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf. Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dimanakah posisi barang berupa 25 unit sepeda motor tersaebut karena di serahkan oleh Sdr. Dimas dan Sdr. Yusuf kepada Sdr. Bahrudin. Bahwa saksi menjelaskan pihak yang Saksi rugikan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan dan pasal 35 UU RI No. 42 tahun 1999 tentang fidusia adalah PT Mega Finance Kediri karena kehilangan 25 unit sepeda motor merk Honda matic.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

8. **Saksi Bahrudin Alias Pak Din Bin (Alm) Rokhani**, menerangkan pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan sering mendapat telephon dari Saudara DIMAS, Saudara YUSUF, agar dicarikan pembeli Sepeda Motor Honda dari mereka semua.
- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan saksi adalah Wiraswasta (Pencari Kreditur di KSP Karya Bhakti Bendo).
- Bahwa saksi menjelaskan dengan Saudara DIMAS dan Saudara YUSUF sekitar tahun 2018 saksi pertama kali bertemu dengan Saudara YUSUF di Warung sekitar area simpang lima gumul Kediri kemudian selanjutnya saya dikenalkan dengan Saudara DIMAS dan Saudara IMANU dan saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah Saudara DIMAS, Saudara YUSUF dan Saudara IMANU dan mereka adalah Orang yang bemama Saudara DIMAS, Saudara YUSUF dan Saudara IMANU adalah Karyawan dari PT. Mega Finance Cabang Kediri, dan Saudara DIMAS sebagai Collector, Saudara YUSUF sebagai Survey dan Saudara IMANU sebagai Survey.
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Saudara DIMAS, Saudara YUSUF dan Saudara IMANU, kenal dalam hubungan teman dan kerja sama dalam menjualkan sepeda motor Honda dari mereka bertiga.
- Bahwa saksi menjefaskan yang menjadi korban adalah PT. Mega Finance Cabang Kediri alamat Ds. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang di jual dari Saudara DIMAS, Saudara YUSUF dan Saudara IMANU adalah berupa Sepeda Motor Honda Vario 125 dan Vario 150 dan Honda Beat. Bahwa saksi menjelaskan Sepeda Motor dari Saudara DIMAS, Saudara YUSUF dan Saudara IMANU ada sekitar ± 23 (dua puluh tiga) Unit, Dengan rincian sebagai berikut: Sepeda Motor Honda Vario 125 sebanyak 10 (Sepuluh) Unit, Honda Vario 150 sebanyak 11 (Sebelas) Unit dan Beat sebanyak 2 (Dua) Unit.
- Bahwa saksi menjelaskan semua Sepeda Motor tersebut semua berasal dari Dealer Honda Galaxy Pare dan Sepeda Motor tersebut milik PT. Mega Finance Cabang Kediri.
- Bahwa saksi menjelaskan dari 23 (dua puluh tiga) Unit Sepeda Motor yang dilengkapi dengan surat berupa SINK hanya 6 (enam) Unit saja, sedangkan yang lainnya tidak dilengkapi dengan Surat dan Dokumen.
- Bahwa saksi menjelaskan menjual Sepeda Motor Honda sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Unit pada sekitar akhir tahun 2018 hingga Februari tahun 2019, di Rumah Saudara WULAN. alamat Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri dan di Sekitar Pasar Pujasera Pare. Bahwa saksi menjelaskan cara mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara Sdr. WULAN, berperan sebagai Orang yang mencari Nasabah/PK yang di Pinjam Identitasnya untuk pengajuan Kredit Sepeda Motor di PT. Mega Finance, Sdr. DIMAS berperan sebagai Orang yang mencari Nasabah/PK yang di Pinjam Identitasnya untuk pengajuan Kredit Sepeda Motor di PT. Mega Finance, Sdr. YUSUF, berperan sebagai Survey dan melempar Sepeda Motor setelah di ACC dan dikirim oleh Dealer, Sdr. 1MANU, berperan sebagai Survey Nasabah/PK yang dipinjam Identitasnya untuk Kredit, setelah itu Nama Nasabah/PK yang dipinjam Identitasnya tersebut dibuat untuk mengajukan Kredit Sepeda Motor Honda di PT. Mega Finance, setelah yang bagian Survey selesai dan member! kabar kalau sudah di ACC dari Kantor setelah itu member! kabar di Dealer Honda Galaxy Pare dan agar Unit segera disiapkan dan dikirim.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui Identitas Nasabah/PK yang dipinjam Oleh Saudari WULAN dan Saudari DIMAS tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan menjual sepeda motor Honda Vario 125, Vario 150 dari mereka bertiga pada saat itu belum terpasang No. Polisinya, No. Mesin dan No. Rangka saksi juga tidak mengetahuinya dikarenakan sepeda motor tersebut masih dalam keadaan baru dari Dealer. Bahwa saksi menjelaskan Setelah sepeda motor tersebut diterima kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Saudari WULAN, alamat Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, kemudian saksi dihubungi oleh Saudara YUSUF atau Saudara

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DiMAS untuk mengambil Sepeda Motor tersebut kemudian menjualkan sepeda motor tersebut, yang mana Pengambilan Unit Sepeda Motor tersebut berasal dari Dealer Honda Galaxy Pare.

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa terkait dengan Nasabah/PK tersebut saksi tidak mengetahui Apakah para Nasabah/PK yang dipinjam Identitasnya tersebut benar-benar dan berniat akan mengajukan Kredit Sepeda Motor di PT. Mega Finance atau hanya di pinjam Identitasnya saja.
- Bahwa saksi menjeiaskan Para Nasabah/PK yang dipinjam Identitasnya oteh mereka mendapatkan Imbalan, akan tetapi saksi tidak mengetahui seberapa besar Imbalannya.
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor semua tersebut saksi jual antara lain di : Saudara LASIANTO, Umur 62 Tahun, alamat Ds/Kel. Bujel, Kec. Mojoroto, Kota. Kediri, sebanyak 5 (lima) Unit (Vario 125 : 3 Unit, @ Rp. 7.000.000,-, Vario 150 : 2 Unit, @ Rp. 8.300.000,-), Saudara GUNDUL, Umur 37 Tahun, alamat Daerah Nganjuk, sebanyak 18 Unit (Vario 125 : 7 Unit @ Rp. 7.000.000,-, Vario 150 :11 Unit, @ Rp. 8.300.000), Sedang Saudara RUSTAMAJI, Umur 40 tahun, alamat Ds. Jagalan, Kec. Gurah, Kab. Kediri, sebanyak 3 Unit (Membeli langsung dari Saudara YUSUF), Saudara MUSTOFA, Umur 38 tahun, alamat Dsn. Kemuning, Ds. Tiru Kidul, Kec. Gurah, Kab. Kediri, sebanyak 1 Unit (Menerima langsung dari YUSUF).
- Bahwa saksi menjelaskan semua pengajuan Kredit yang dilakukan oleh Sdr. DIMAS, Sdr. YUSUF dan Sdr. IMANU tersebut tidak benar dan tidak diberi ijin oleh pimpinan PT. Mega Fianance dan Sebanyak. kurang lebih 20 Unit sepeda motor tersebut jenis dan No. Polisinya saya tidak mengetahui satu persatu dan untuk Surat - surat berupa STNK dan BPKB Kendaraan tersebut sebagian berada di PT. Mega finance.
- Bahwa saksi menjelaskan semua melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Mega Finance.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah proses di ACC ada yang memberitahu saksi dan agar Unit diambil beserta uang pembayarannya, kemudian saksi menghubungi orang yang akan membeli sepeda motor tersebut selanjutnya uang dari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut di kirim ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama saksi sendiri, kemudian uang tersebut terkadang ada yang saksi Transfer ke Nomor Rekening Bank BRI atas nama Ibu dari Sdr. YUSUF dan atas nama Ibu dari Sdr. DIMAS dan terkadang ada yang saksi bayarkan secara tunai, yang menerima uang pembayaran dari saudara secara tunai adalah Sdr. YUSUF dan Sdr. DIMAS akan tetapi yang

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sering menerima uang pembayaran tunai dari saya adalah Sdr. YUSUF.

- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan keuntungan untuk Vario 125 @ Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Vario 150 @ Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Bahwa saksi menjelaskan total keuntungan sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari Jual beli Sepeda Motor tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari hari dan atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah PT. Mega Finance Cabang Kediri.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

9. **Saksi LASIANTO**, pada pokoknya di depan persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah membeli sepeda motor dari Saudara BHRUDIN. Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Bahrodin.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening: 3204-01-029915-53-2 an. Nuranipah alamat Bandar Kidul Gg. 8/9B Ds. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri. Bahwa saksi menjelaskan telah membeli barang sejumlah 4 (empat) unit sepeda motor yaitu:
 1. Honda Vario 125 warna merah tahun 2018 tanpa SINK seharga Rp.6.700.000,-;
 2. Honda Vario 125 warna merah tahun 2018 tanpa STNK seharga Rp.7.000.000,-;
 3. Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 tanpa SINK seharga Rp.8.200.000,-;
 4. Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 tanpa SINK seharga Rp.8.200.000,-;

Dari Sdr. Bahrodin.

- Bahwa saksi menjelaskan dengan sistem bahwa uang yang saya pergunakan untuk membeli 4 (empat) unit sepeda motor tersebut adalah uang dari ke 4 (empat) calon pembeli yaitu : Sdr. Bambang, Sdr. Heri, Sdr. Wisnu, Sdr. Tamsil. Bahwa saksi menjelaskan yang kemudian ke 4 (empat) unit sepeda motor tersebut saya jual kepada:
 1. Sdr. Bambang, lk, 55 tahun, alamat Trenggalek barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna merah tanpa SINK seharga Rp.7.000.000,-;
 2. Sdr. Heri, lk, 33 tahun, swasta, alamat Trenggalek barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna merah tanpa SINK seharga Rp.7.000.000,-;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdr. Wisnu, Ik, 33 tahun, alamat Tulungagung barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna putih tanpa SINK seharga Rp.7.000.000,-;
4. Sdr. Tamsil, Ik, 30 tahun, swasta, alamat Prigi barang berupa 2 (dua) unit Honda Vario 150 warna hitam tanpa SINK seharga Rp.8.200.000,- sejumlah 2 unit.

□ Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut pada hari tanggal bulan lupa tahun 2018 sekira pukul 15.00 Wibdi wilayah Kab. Kediri;

□ Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadian adalah bahwa pada hari tanggal bulan lupa tahun 2018 saya di telephon oleh Sdr. Bahrodin yang saat itu menyampaikan "MBAH IKI WES ENTOK PKAREP NJUPOK VARIO, DP NEN YA" lalu saya jawab "RA POPO POKOK DI ANGSURI" dan setelah sepeda motor siap kemudian Sdr. Bahrodin menghubungi saya lalu saya ambil sepeda motor tersebut di wilayah Kab. Kediri. Dan dapat saya jelaskan bahwa telah membeli barang sejumlah 5 (lima) unit sepeda motor yaitu:

1. Honda Vario 125 warna merah tahun 2018 tanpa SINK seharga Rp.6.700.000,-;
2. Honda Vario 125 warna merah tahun 2018 tanpa STNK seharga Rp.7.000.000,-;
3. Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 tanpa STNK seharga Rp.8.200.000,-;
4. Honda Vario 150 warna hitam tahun 2018 tanpa STNK seharga Rp.8.200.000,-;

Dari Sdr. Bahrodin.

□ Bahwa saksi menjelaskan dapat saya jelaskan bahwa saya juga membeli dari Sdr. Imam Sodari, Ik, 55 tahun, Purna Polri, alamat Ds. Wonokasih Kec. Gurah Kab. Kediri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2018 tanpa STNK seharga Rp.7.000.000,-;

□ Bahwa saksi menjelaskan uang yang saya pergunakan untuk membeli 5 unit sepeda motor tersebut adalah uang dari ke 4 calon pembeli yaitu: Sdr. Bambang, Sdr. Heri, Sdr. Wisnu, dan Sdr. Tamsil. Bahwa saksi menjelaskan yang kemudian ke 5 (lima) unit sepeda motor tersebut saya jual kepada:

1. Sdr. Bambang barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna merah tanpa STNK seharga Rp.7.000.000,-;
2. Sdr. Heri, Ik, 33 tahun, swasta, alamat Trenggalek barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna merah tanpa STNK seharga Rp.7.000.000,-;
3. Sdr. Wisnu, Ik, 33 tahun, alamat Tulungagung barang berupa 1 (satu) unit Honda Vario 125 warna putih tanpa STNK seharga Rp.7.000.000,-;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. Tamsil, lk, 30 tahun, swasta, alamat Prigi barang berupa 2 (dua) unit Honda Vario 150 warna hitam tanpa STNK seharga Rp.8.200.000,- sejumlah 2 unit

- Bahwa saksi menjelaskan cara calon pembeli datang kerumah saya dan setelah pembayaran kemudian unit bisa di bawa pulang tanpa di lengkapi STNK.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk komisi / keuntungan yang saya terima adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian per unit @ Rp. 300.000,-Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa saksi menjelaskan niat saya timbul sejak tahun 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan cara saya adalah membeli dari Sdr. Bahrodin yang kemudian saya jual kembali kepada orang lain dengan mengharap keuntungan.
- Bahwa saksi menjelaskan perannya adalah saya sebagai makelar sepeda motor kredit yang tidak di lengkapi STNK dan Sdr. Bahrodin sebagai sales / pencari PK dan yang menjual motor kreditan tanpa STNK kepada saya.
- Bahwa saksi menjelaskan ke 5 (lima) unit sepeda motor tersebut yang berasal dari Sdr. Bahrodin statusnya adalah kredit yang kemudian saya jual kepada orang lain dengan mengharap keuntungan. Bahwa saksi menjelaskan ke 5 (lima) sepeda motor yang tidak di lengkapi STNK tersebut dengan status kredit untuk di hilangkan / tidak di lanjutkan setoran / angsurannya. Bahwa saksi menjelaskan saya sebagai makelar yang bertugas mencarikan barang jika ada pesanan dari calon pembeli, yang kemudian jika ada pesanan barang saya sampaikan kepada Sdr. Bahrodin dan jika barang sudah siap maka saya menghubungi calon pembeli dan oleh calon pembeli untuk uang pembeliardi transfer ke rekening Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening: 3204-01-029915-53-2 an. Nuranipah alamat Bandar Kidul Gg. 8 Ds. Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dimas Hadi Purboyo Alias Gendon Bin (Alm) Roy Hadi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan diperiksa saat ini sehubungan dengan Terdakwa sebagai Colektor (Bagian Penagihan) di PT. Mega Finance, telah menyalahi Prosedur dengan cara Mencari Konsumen untuk atas nama kredit Sepeda Motor dan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Mega Finance langsung

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Konsumen ke Dealer untuk realisasi dan setelah realisasi Sepeda Motor di bawa kabur dan setelah itu konsumen kita kasih imbalan uang.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bekerja di PT. Mega Finance sejak Bulan Desember tahun 2017 dan surat tanda tangan kontrak sebagai Karyawan PT. Mega Finance dan Tugas dan tanggung jawab saya Menagih tonsumen, bertanggung jawab kepada Supervisor dan Brand Manager PT. Mega Finance Cabang Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan dalam hal melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan Sdri. YULI DWI WULANSARI Als WULAN, Sdr. M. YUSUF NUR PRASETYO, dan Sdr. IMANU DWI PRASETYO.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan yang menjadi korban adalah PT. Mega Finance, Cabang Kediri alamat Ds. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan barang yang di gelapkan adalah berupa kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) unit Sepeda Motor Honda dari Dealer Honda Galaksi Pare, yang merupakan milik Pembiayaan Perkreditan atau Leasing PT. Mega Finance, alamat Ds. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab.Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan yang mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan adalah PT.Mega Finance Cabang Kediri, Alamat Ds. Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri dan Sepeda Motor yang digelapkan 25 (dua puluh lima) unit Sepeda Motor Honda adalah jenis Vario 150, Vario 125 dan Beat dan berasal dari Dealer Honda Galakxy Pare.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kejadian tersebut di mufai sejak pada bulan Desember 2018 hingga bulan Februari 2019 dan di Kantor PT. Mega Finance Cabang Kediri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan perbuatan tersebut dengan cara, mencari Konsumen atau orang yang fiktif/tidak mengajukan kredit di PT. Mega Finance setelah Terdakwa mendapatkan konsumen kemudian Terdakwa memberitahukan Nama dan alamat Konsumen tersebut kepada bagian Survei setelah itu bagian survei mendatangi orang atau konsumen tersebut dan meminta data identitas berupa KTP dan KK, Rekening Listrik, Pajak Bangunan dan Usaha jika tidak ada usaha berupa Slip gaji setelah itu Survei bilang ACC Ke Pihak Dealer kemudian konsumen diberitahu oleh bagian survey untuk pengambilan Unit ke Dealer setelah itu Untuk Map Aplikasi kredit yang tidak sesuai SOP diselipkan ke tumpukan Map yang mau dikonfirmasi oleh bagian Admin, setelah itu Konfirmasi bahwa Unit sudah diterima konsumen kemudian Brand Manager menanda tangani Map Aplikasi Kredit tersebut dan sudah selesai.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan yang memasukan dan membawa konsumen ke Dealer adalah bagian Survey yaitu Sdr. IMANU, Sdr. BAGUS, Sdr. OKKY

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memberitahukan melalui telepon dan Whatsapp bahwa pengajuan atas nama konsumen sudah di ACC agar pihak dealer menyiapkan unit sepeda motor dan kemudian pihak Dealer mengirim Unit ke alamat konsumen.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut ada yang dibawa sendiri oleh konsumen kemudian diserahkan kepada teman Terdakwa dan yang dikirim oleh Dealer ke alamat Konsumen setelah unit diturunkan oleh pihak dealer kemudian ada teman Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dari Konsumen dan Bagian mengambil dan menerima sepeda motor setelah dikirim oleh pihak Dealer adalah Sdr. YUSUF dan Pengambilan dan penerimaan Sepeda motor tersebut di Dalam Lapangan Canda Bhirawa dan kadang diambil di rumah Konsumen kemudian Setelah sepeda motor tersebut diterima kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. YUSUF dan kemudian Dijual dan Terdakwa tidak tahu Sepeda motor sebanyak kurang lebih sebanyak 20 Unit tersebut dijual, karena yang menjual adalah Sdr.YUSUF.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan semua konsumen tersebut tidak paham mengajukan kredit di PT.Mega Finance akan tetapi Para Konsumen tersebut hanya di buat atas nama atau pinjam data identitas untuk dibuat pengajuan kredit dan kemudian para konsumen diberikan imbalan jasa atas nama, sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Yang memberikan uang imbalan adalah Sdr. YUSUF dan uang tersebut berasal dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Sebanyak kurang lebih 20 Unit sepeda motor tersebut jenis dan No.Polisinya saya tidak mengetahui satu persatu dan untuk Surat - surat berupa STNK dan BPKB Kendaraan tersebut sebagian berada di PT. Mega finance. Doh«io honor Tarriairuia moioiackan melaknkan nprhnatan tprspheet tanna sfijiin dan seoenatahuan dari PT. Mega Finance.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa adalah Mencari Konsumen yang dibuat atas nama pengajuan Kredit Fiktif, Sdri. WULAN berperan sebagai Mencari Konsumen yang dibuat atas nama pengajuan Kredit Fiktif, sedangkan Sdr. YUSUF berperan mengambil sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut dan ada sebagian yang digadaikan, Sdr, IMANU berperan sebagai Survey. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebagian Nama - nama dari Para Konsumen yang dibuat atas nama pengajuan Kredit di PT. Mega Finance Cabang Kediri Terdakwa sudah lupa dan yang masih ingat hanya sebagian yaitu Sdr. APIT (Pr), Alamat Jin. Batam, Ds. Gedangsewu, RT/RW : 001/013, Kec. Pare, Kab. Kediri, Sdr. Nining setiowati, alamat Jln. Abiyoso, RT/RW: 004/012, Duluran, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, Sdr. DEWI SUNARSIH, Alamat Jln. Abiyoso, RT/RW : 004/012, Duluran, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri.

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Proses Kredit yang benar sesuai dengan SOP PT. Mega Finance yaitu Pengajuan Kredit Ke Dealer, Survey, Survey tersebut mengajukan ke Kantor PT.; Mega Finance terkait ACC dan Tidak ACC, Kalau ACC Sepeda motor bisa diambil ke Dealer. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Prosedur dan SOP di PT. Mega Finance.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan keuntungan setiap unitnya sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan hasil keuntungan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) buah dokumen aplikasi pengajuan kredit Sepeda motor;
2. 2 (dua) buah Surat Keterangan dari PT Mega Finance
3. 1 (satu) buah kwitansi No. 18-0280254;
4. 1 (satu) buah handpone Merk HONOR warna hitam;
5. 1 (satu) buah ATM Britama
6. 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna hitam tanpa tutup belakang milik Sdr. YUSUF
7. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRITAMA an. MUH. YUSUF NURSTYO dengan no rekening 3518-071-40495-00-5.
8. 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa Dimas Hadi Purboyo Alias Gendon Bin (Alm) Roy Hadi, diajukan ke sidang pengadilan dengan dakwaan disusun secara Alternative, yaitu :

Kesatu : Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga : Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Alternatif tersebut majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis terbukti yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Bahwa menurut Mvt, Sengaja (*opzefj* adalah sama dengan *w//fens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wetens*) akan akibat perbuatan itu. Sedangkan menurut van Hattum, *willen* dan *weten* tidaklah sama. Seseorang yang berkehendak (*willen*) berbuat sesuatu, belum tentu juga menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh ditimbulkan akibat perbuatannya itu

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang. Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah milik terdakwa, baik sebahagian maupun seluruhnya, tapi merupakan milik orang lain;

Bahwa sub unsur pasal ini mensyaratkan suatu klausul bahwa barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bisa saja karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Sub unsur ini bersifat alternatif, yang berarti bila salah satu sub unsur telah terbukti sudah cukup, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur lainnya. Bahwa barang-barang dalam pasal ini, dapat berbentuk barang dalam arti yang sebenarnya, maupun dalam bentuk uang, artinya barang-barang tersebut adalah benda-benda yang memiliki nilai

Bahwa dari fakta yang terungkap di berkas perkara yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Teriakwa dan adanya barang bukti:

- Bahwa berawal pada saat Saudara YOHANES WAHYU PRIHATMOKO selaku Kepala Cabang PT. MEGA FINANCE KED1R] pada sekira bulan April 2019 mendapatkan informasi dari Saudara FRENGKI DODIK PANCASONA selaku Supervisor Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI yang mengatakan jika Saudara I MANY DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*) selaku bagian Survey pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI, Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI selaku bagian Collector pada PT. MEGA FINANCE KEDIRI membawa PK (Pemohon Kredit) tanpa sepengetahuan dari pihak PT. MEGA FINANCE KEDIRI ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI selaku Collector pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih konsumen dan bertanggung j'awab kepada Supervisor dan Brand Manager PT MEGA FINANCE KEDIRI.
- Bahwa Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*) selaku Survey pada PT MEGA FINANCE KEDIRI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID 1 sampai 6 dan 7 sampai 9 meriganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit)
- Bahwa Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (Penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku CMO atay Survey yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan survey, menjaga FID f sampai 6 dan 7 sampai 9 menganalisa Pemohon Kredit dan ACC atau tidaknya PK (Pemohon Kredit).
- Bahwa mekanisme atau aturan dari PT MEGA FINANCE KEDIRI apabila ada PK (Pemohon Kredit) •yang akan mengajukan permohonan kredit kendaraan bermotor roda dua dari sebuah Dealer yaitu apabila ada PK (Pemohon Kredit)

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengajukan kredit maka dari Pihak Dealer minta cek data ke PT MEGA FINANCE KEDIRI lalu setelah dilakukan cek data terkait calon konsumen tersebut bermasalah atau tidak, kemudian Tim Survey turun untuk memastikan layak atau tidaknya calon konsumen tersebut, kemudian hasil survey dilaporkan kepada Supervisor, kemudian supervisor melakukan analisa dan verifikasi dan dari analisa tersebut kemudian dinaikkan kepada Kepala Cabang untuk memntna persetujuan.

- Bahwa cara atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang kemudian datanya diminta oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK (Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa peran untuk mendapatkan sepeda motor yaitu Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk mengajukan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE KEDIRI, peran dari Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT MEGA FINANCE KEDIRI, peran Saudara MUH YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO adalah sebagai survey dan melempar sepeda motor di ACC dan dikirim oleh Dealer, kemudian peran Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO adalah sebagai survey Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk kredit, setelah itu nama Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya tersebut dibuat untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda di PT MEGA FINANCE KEDIRI, setelah yang bagian survey selesai dan member! kabar jika sudah di ACC, setelah itu member! kabar Dealer Honda Galaxy Pare dan agar unit segera disiapkan dan dikirim.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dijual kepada Saudara BHRUDIN Alias PAK Din Bin (Alm) ROKHANI.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Dattar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) tersebut pihak PT MEGA FINANCE KEDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan. dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Krtab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan tentang pelaku delik yaitu terdiri dari yang melakukan (*Pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta atau ikut serta melakukan (*medepleger*). Para ahli hukum pidana terutama para penulis modern berpendapat bahwa: "*seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan*". Pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh Heizewinkel Suringa, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada dua unsur yaitu:

- Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*)
- Pelaksana bersama (*gezamenlijke uitvoering*), pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ruslan Saleh: "dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka".

Selanjutnya Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa mengenai kerjasama yang diinsyafi "tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara pelaku sebelum mereka memulai perbuatan mereka", pendapat mana yang dikuatkan oleh Vos sedangkan mengenai pelaksanaan bersama: "seseorang pelaku peserta itu dalam melakukan (*Uitvoering*) perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (*dader*). Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti Yurisprudensi, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W. No. 11541 NJ. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W. No. 12851 N.J. 1984 yang memutuskan:

"Bahwa tidak perlu pelaku peristiwa itu mempunyai kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku".

2. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Desember Tahun 1955 No. 1/1955/M.PID memutuskan:

"Bahwa masing-masing peserta tidak usah memenuhi segala unsure-unsur yang pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk sesuatu tindak pidana" sebagai mana dapat dibaca dalam majalah "Hukum" Nomor 5-6 tahun 1956 halaman 45 (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 21/Pid. B/1991/PN. Jkt. Sel tanggal 22 Februari 1993.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Desember Tahun 1955 No. 1/1955/M.PID memutuskan: "Bahwa masing-masing peserta tidak usah memenuhi segala unsure-unsur yang pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk sesuatu tindak pidana" sebagai mana dapat dibaca dalam majalah "Hukum" Nomor 5-6 tahun 1956 halaman 45 (lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 21/Pid. B/1991/PN. Jkt. Sel tanggal 22 Februari 1993.

Berdasarkan pendapat pakar hukum dan yurisprudensi serta Putusan MA tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Pelaku Tindak Pidana Penggelapan yaitu Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dimana cara atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) yaitu PK (Pemohon Kredit) dikumpulkan di rumah Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO yang beralamat di Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yang kemudian datanya diminta oleh Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI guna diajukan proses kreditnya ke Pihak Dealer Galaxy Motor yang beralamat di Pare Kabupaten Kediri, dan setelah mendapatkan kabar jika sepeda motor akan turun kemudian Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO mengajak PK

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon Kredit) untuk mengambil sepeda motor dan setelah itu sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan kemudian PK (Pemohon Kredit) mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa peran untuk mendapatkan sepeda motor yaitu Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam identitasnya untuk mengajukan kredit sepeda motor di PT. MEGA FINANCE KEDIRI, peran dari Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON adalah mencari Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT MEGA FINANCE KEDIRI, peran Saudara MUH YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO adalah sebagai survey dan melempar sepeda motor di ACC dan dikirim oleh Dealer, kemudian peran Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO adalah sebagai survey Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya untuk kredit, seteah itu nama Nasabah / PK (Pemohon Kredit) yang dipinjam Identitasnya tersebut dibuat untuk mengajukan kredit sepeda motor Honda di PT MEGA FINANCE KEDIRI, setelah yang bagian survey , selesai dan memberi kabar jika sudah di ACC, setelah itu memberi kabar Dealer Honda Galaxy Pare dan agar unit segera disiapkan dan dikirim.

Bahwa berdasarkan data dari PT MEGA FINANCE KEDIRI ada 25 (dua puluh lima) bendel data aplikasi dimana tiap bendel adalah 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) dan 1 (satu) PK (Pemohon Kredit) adalah 1 (satu) unit sepeda motor.

Bahwa sepeda motor sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dijual kepada Saudara BHRUDIN alias Pak Din Bin (Alm) ROKHANI

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWISISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI1 Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) tersebut pihak PT MEGA FINANCE KEDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI bersama-sama dengan Saudara IMANU DWI SISWO PUTRANTO (*Daftar Pencarian Orang*), Saudara MUH. YUSUF NURSTYO EKO PURNOMO Bin SUPAR (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*), dan Saudari YULI DWI WULANSARI Alias WULAN Binti SURATNO (*Penuntutan dilakukan secara terpisah*) tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Maka dari itu perbuatan terdakwa ini mempunyai kualitas-kualitas yang dimiliki sebagai seorang *dader* (pelaku) pada masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa yaitu Terdakwa DIMAS HADI PURBOYO Alias GENDON Bin (Alm) ROY HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELAPAN".

Menimbang, bahwa oleh karena selama didepan persidangan Majelis tidak menemukan sifat melawan hukum dari terdakwa karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga sudah sepantasnyalah terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka Majelis memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan didepan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT MEGA FINANCE KEDIRI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Hadi Purboyo Als Gendon Bin (Alm) Roy Hadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakuka Pengelapan**";

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) buah dokumen aplikasi pengajuan kredit Sepeda motor;
 - 2 (dua) buah Surat Keterangan dari PT Mega Finance
 - 1 (satu) buah kwitansi No. 18-0280254;
 - 1 (satu) Sepeda motor Honda Vario 1 25 wama putih
 - 1 (satu) buah handpone Merk HONOR warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM Brftama
 - 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna hitam tanpa tutup belakang milik Sdr. YUSUF
 - 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRITAMA an. MUH. YUSUF NURSTYO dengan no rekening 3518- 071-40495-00-5.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Yusuf Nurstyo Eko Purnomo Bin Supar.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 oleh H. **Putut Tri Sunarko, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **Imam Santoso, S.H., M.H.** dan **Lila Sari, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Sugeng Priyono ,S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Yusuf Kurniawan Abadi ,S.H.**,Jaksa Penuntut umum,Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Santoso, S.H., M.H.

H. Putut Tri Sunarko, S.H, M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sugeng Priyono , S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Gpr